

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima. Adapun dampak yang diakibatkan dari adanya pernikahan di bawah umur yakni: (a) dampak ekonomi, keadaan perekonomian yang kurang akan menyebabkan pernikahan dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, (b) dampak sosial, Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan (c) dampak Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT), kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi yang mudah terpancing dan mengakibatkan pasangan pernikahan di bawah umur masih kesulitan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang sering terjadi bahkan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima, disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah: (a) keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan

anaknyanya untuk mengurangi beban orang tuannya, (b) faktor pendidikan yang rendah di masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima membuat masyarakat kurang mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan, orang tua yang selalu berfikirannya bahwa anaknyanya sudah besar sehingga dijodohkan oleh kedua orang tuannya, pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa anak yang sudah besar harus cepat dinikahkan jika tidak akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku, dan (c) faktor hamil diluar nikah karena bebasnya pergaulan remaja dan mudahnya mengakses video-video porno di internet.


3. Perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a Perlindungan preventif baik dari orang tua maupun masyarakat, seperti aturan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sudah jelas mengatur mengenai perkawinan.
 - b Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi selarian telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini bisa di berikan saran yaitu :

1. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dari perkawinan usia dini sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan kedepan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

2. Bagi orang tua perlu di berikan pemahaman tentang persepsi terhadap perkawinan usia muda tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua.
3. Masyarakat dan pemerintah setempat di lingkungan Kabupaten Bima, seharusnya mengindahkan peraturan-peranturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 2. Setidaknya hal ini dapat mengurangi angka perkawinan usia muda dikalangan remaja.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd. Shomad, 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4.
- Abdul Rohman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, Cetakan 3.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana,
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,
- Departemen Pendidikan Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar.
- Johni Ibrahim, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang.
- Karim, Helmi. 2011. "Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer." Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Lili Rasjidi, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Bandung:Alumni.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2008. *Al-Fiqh „ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23.

- Muhammad Syaifudin, 2013. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika.
- Muhammad Thalib, 2007, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U.
- Muhammad, Muhyidin. 2005. *Jatuh Cinta Itu Ngga Haram Kok*. Yogyakarta: Diva Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibjo, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1, cet. ke-1,

B. JURNAL

- Fadlyana, Eddy & Larasaty, Shinta. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" *Sari Pediatri 11 No. 2 (2009) : 136-140*
- Habibulloh. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping*, Jurnal, LPPM UMSB, Vol. XI Jilid 2 No.76, ISSN 1693-2617
- Juspil, L., Ridwan T., Zulkifli A., 2009. Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. Makasar: *Jurnal MKMI, Vol 5 No.4. Oktober 2009*
- Surianto. 2020. Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal Of Law And Policy Transformation, 5(2), 2020*
- Tan, W. 2021. Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Justisi Universitas Muhammdiyah Sorong, 7(2), 2021*

C. SKRIPSI

- Dzulkipli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor2011)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011

Luthfil Hakim, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

Nurul Izzah, 2016. *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. INTERNET

Ameena. 2012. *Definisi Perceraian*. (<http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>), Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 pada jam 19.00



FOTO DOKUMENTASI





MATARAM